



## ***Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual***

**A. Habib Amanatullah Rahdar<sup>1</sup>, Fokky Fuad<sup>2</sup>, Aris Machmud<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [habib.rahdar@gmail.com](mailto:habib.rahdar@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [fokkyf@gmail.com](mailto:fokkyf@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [aries\\_machmud@uai.ac.id](mailto:aries_machmud@uai.ac.id)

Corresponding Author: [habib.rahdar@gmail.com](mailto:habib.rahdar@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The role of Freies Ermessen in the dynamics of public policy related to intellectual property rights (IPR) registration in Indonesia. As freedom of action within legal boundaries, it plays an important role in state administration, enabling a rapid response to emerging changes and challenges. In the context of IPR, Freies Ermessen influences how policies are formulated, implemented, and enforced, especially in the face of technological developments and globalization. Freies Ermessen can affect various aspects, from registration and law enforcement to policy development. This study adopts a quantitative approach to provide a comprehensive understanding of the use of Freies Ermessen in the IPR registration process. Through this analysis, the study aims to identify potential issues in the IPR registration system, thereby providing better recommendations for future improvements. In the context of Intellectual Property Rights (IPR), public policy innovation is crucial to ensure that regulatory simplification does not undermine protection for innovation and creativity. Good policies must balance the need to attract investment with the protection of individual rights and the environment. Therefore, it is important for policymakers to consider the long-term impacts of any regulatory changes to create an ecosystem that supports innovation without neglecting social and environmental responsibilities.*

**Keyword:** *freies ermessen, intellectual property rights, public policy innovation,*

**Abstrak:** Peran *Freies Ermessen* dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, *Freies Ermessen* memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. *Freies Ermessen* dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan *Freies Ermessen* dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat

memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

**Kata Kunci:** *kewenangan bebas, hak kekayaan intelektual, inovasi kebijakan publik,*

## PENDAHULUAN

Istilah *Freies Ermessen* berasal dari bahasa Jerman, yang secara harfiah berarti "kebebasan mempertimbangkan". Dalam konteks hukum administrasi negara, *Freies Ermessen* merujuk pada kebebasan atau keleluasaan yang diberikan kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan berdasarkan inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, terutama dalam situasi di mana tidak ada peraturan yang jelas atau memadai(Aritonang, 2011).

Peran *Freies Ermessen* dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Freies Ermessen*, sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Namun, penggunaannya juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks HKI, *Freies Ermessen* memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Laporan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas yang diberikan oleh *Freies Ermessen* dan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi HKI secara efektif. Analisis mendalam akan mencakup studi kasus, data statistik, dan implikasi kebijakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini.

*Freies Ermessen* memungkinkan administrasi negara untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak terduga, membuat penyelesaian yang diperlukan dengan tetap mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Dalam konteks kebijakan publik, *Freies Ermessen* memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Namun, penerapan teknologi ini juga menghadirkan tantangan. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami batasan serta prinsip-prinsip yang mengatur penggunaannya. Penggunaan harus berada dalam batas-batas tertentu dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *Freies Ermessen* dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Misalnya, pejabat yang berwenang dapat menggunakan *Freies Ermessen* untuk menentukan prioritas dalam penegakan hukum HKI, memilih kasus mana yang akan ditindaklanjuti berdasarkan sumber daya yang tersedia dan dampak potensial(Brook & Cseres, 2025). *Freies Ermessen* juga dapat digunakan dalam interpretasi undang-undang HKI, yang dapat memengaruhi cakupan perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak. Namun, akibatnya, regulasi menjadi terlalu luas dan kaku, sehingga menghambat inovasi(Tran, 2025).

Kebijakan publik mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika digital, termasuk revisi terhadap undang-undang hak cipta dan paten. Tujuan

dari kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keselarasan dengan ketentuan minimum yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Salah satu tantangan utama dalam proses pendaftaran HKI adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Febrinastri & Fadillah, 2025). Kemenkumham selalu mengupayakan untuk mendorong pendaftaran paten, merek, dan hak cipta, terutama di kalangan UMKM melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan fasilitasi pendaftaran.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah landasan penting bagi perlindungan karya kreatif dan inovasi dalam masyarakat modern(Suhaeruddin, 2024). Ketika perusahaan merasa bahwa mereka tidak dapat berinovasi tanpa menghadapi hambatan regulasi yang berlebihan, mereka cenderung untuk mengurangi investasi dalam penelitian dan pengembangan(Tran, 2025). Sebaliknya, regulasi yang tepat dan seimbang dapat mendorong inovasi dengan memberikan insentif bagi para inovator untuk menciptakan karya-karya baru dan melindungi investasi mereka(Chandran, 2025). Fleksibilitas juga berarti memberikan ruang bagi para pembuat keputusan untuk mengevaluasi kasus berdasarkan konteks, dampak, dan niat(Jannah, 2018).

Beberapa tren utama diperkirakan akan membentuk lanskap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tahun 2025. Pertama, penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan invensi, desain, dan karya kreatif semakin meningkat, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan hak atas karya-karya yang dihasilkan oleh AI(Iamip, 2025). Kedua, teknologi blockchain menawarkan solusi baru untuk perlindungan dan penegakan HKI, termasuk bukti kepemilikan yang diberi stempel waktu, kontrak pintar untuk perjanjian lisensi otomatis, serta registri HKI yang terdesentralisasi. Ketiga, dengan meningkatnya globalisasi dan perdagangan digital, penguatan hukum HKI global dan penegakan hukum lintas batas menjadi prioritas yang semakin penting(Iipla, 2025).

Kekayaan intelektual (KI) memegang peranan krusial dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perlindungan hukum terhadap KI, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, memberikan dorongan kepada individu dan perusahaan untuk melakukan investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan, menciptakan karya-karya baru, dan memasarkan produk dan jasa yang inovatif(Adyn, 2025).

Pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan publik terkait pengurangan hiper-regulasi undang-undang hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Dengan fokus pada aspek hukum dan politik, laporan ini menyoroti bagaimana keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan—termasuk masyarakat sipil, pelaku industri, akademisi, dan pemerintah dapat menghasilkan regulasi HKI yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Laporan ini juga membahas tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif sangat penting untuk menciptakan ekosistem HKI yang mendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hiper-regulasi dalam undang-undang HKI dapat menghambat akses terhadap pengetahuan, membatasi kreativitas, dan menghambat persaingan(Regulasi & Publik, 2025). Oleh karena itu, pengurangan hiper-regulasi menjadi penting untuk menciptakan sistem HKI yang seimbang dan efektif. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa regulasi HKI mencerminkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak terkait(Hidayat & Ofiq, 2020).

Seiring dengan kemajuan ekonomi yang berasal dari bisnis pabrik dan industri yang menggunakan teknologi canggih, termasuk sektor jasa seni dan hiburan, hasil karya tersebut perlu dilindungi. Proses penciptaan memerlukan intelektualitas, energi, waktu, dan biaya dari

penemunya(Banindro, 2015). Oleh karena itu, penemu atau pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari produk yang digunakan orang lain. Kekayaan intelektual penting untuk menghargai kreativitas manusia, yang dihasilkan melalui usaha keras yang melibatkan aspek fisik, mental, dan pemikiran(Arifardhani, 2020).

Perlindungan HKI memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis dan ekonomi. HKI Mendorong perusahaan untuk melakukan investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan, menciptakan produk dan layanan baru, dan membangun merek yang kuat. Perlindungan HKI juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, menarik investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, perlindungan HKI juga dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat. Paten dapat menghambat inovasi dengan membatasi akses ke teknologi baru, dan hak cipta dapat membatasi akses ke informasi dan budaya(Yani, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama:

- 1) Bagaimana penggunaan *Freies Ermessen* mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?
- 2) Apa saja tantangan dan implikasi dari penggunaan *Freies Ermessen* dalam proses pendaftaran HKI di Indonesia?

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mereformasi regulasi HKI, dengan fokus pada simplifikasi, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan dan inovasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ide-ide baru dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan *Freies Ermessen* dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam pendekatan kuantitatif, penelitian dimulai dengan studi literatur yang mendalam, di mana peneliti meninjau berbagai sumber hukum, kebijakan publik, dan isu-isu terkait HKI. Selain itu, analisis dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan juga dilakukan, serta studi kasus spesifik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan *Freies Ermessen* tersebut.

Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan holistik mengenai isu-isu yang dihadapi dalam pendaftaran HKI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggunaan *Freies Ermessen* mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

*Freies Ermessen* merujuk pada kebebasan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijakan publik, termasuk dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konsep ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pelayanan publik. *Freies Ermessen* adalah istilah yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti "kebebasan untuk mempertimbangkan" dan "kebebasan untuk mengambil keputusan". Dalam konteks kebijakan publik, ini memberikan wewenang kepada administrasi negara untuk bertindak berdasarkan inisiatif sendiri, terutama dalam situasi di mana peraturan yang ada tidak mencukupi.

Dalam konteks pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *Freies Ermessen* dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari interpretasi undang-undang hingga pengambilan keputusan terkait permohonan pendaftaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana *Freies Ermessen* digunakan dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap efektivitas dan keadilan sistem HKI di Indonesia. Penggunaan *Freies Ermessen* (*Freies Ermessen* administratif) dalam konteks kebijakan publik dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Dapat memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi untuk membuat keputusan, memiliki peran penting dalam mengatasi kekosongan hukum dan dinamika perubahan sosial. Namun, penggunaannya juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Asas *freies ermessen*, atau yang dikenal juga sebagai asas diskresi, merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang memberikan keleluasaan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri. Ide ini sangat penting dalam sistem hukum modern yang fleksibel, di mana tidak semua keadaan dapat diatur secara detail oleh undang-undang. Penggunaan diskresi oleh pejabat administrasi negara memiliki dampak signifikan terhadap proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. HKI, yang meliputi paten, merek, hak cipta, dan desain industri, merupakan aset penting bagi inovasi dan ekonomi. Dalam konteks pendaftaran HKI, diskresi pejabat dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan substantif, hingga penentuan apakah suatu permohonan memenuhi syarat pendaftaran. Misalnya, dalam penafsiran kriteria "pembeda" untuk merek atau "kebaruan" untuk paten, pejabat dapat menggunakan diskresi mereka.

Namun, penerapan diskresi ini harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri. Sebuah studi pada tahun 2025 menyoroti implikasi hukum penerapan pendaftaran perizinan perusahaan melalui Online Single Submission (OSS-RBA) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran yang terintegrasi dan berbasis online, meskipun bertujuan untuk efisiensi, tetap memerlukan diskresi dalam penanganan kasus-kasus khusus yang mungkin tidak terakomodasi secara otomatis oleh sistem.

Implementasi *freies ermessen* melalui tindakan administrasi negara dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara materiil mengikat umum, mengeluarkan *beschikking* atau penetapan yang bersifat konkret, final, dan individual, serta melakukan tindakan administrasi yang nyata dan aktif. Selain itu, tindakan ini juga mencakup pelaksanaan fungsi peradilan, terutama dalam hal "keberatan" dan "banding administratif." Dengan demikian, *freies ermessen* memberikan ruang bagi administrasi negara untuk bertindak secara fleksibel dan responsif dalam menjalankan tugasnya.

Kebijakan publik di Indonesia seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam konteks ini, *Freies Ermessen* atau *Freies Ermessen* administratif memegang peranan penting. *Freies Ermessen* ini memungkinkan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaian mereka sendiri, terutama ketika tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur suatu situasi. Namun, kebebasan ini juga membawa serta potensi masalah, terutama dalam hal kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dinamika kebijakan publik mencakup proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik. *Freies Ermessen* dapat memainkan peran penting dalam menyesuaikan kebijakan dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga (Rolib Sitorus, SH., 2016). Dalam melakukan pemeriksaan substantif, pejabat dapat menggunakan *Freies*

*Ermessen* untuk menilai apakah suatu invensi memenuhi kriteria patenabilitas, seperti kebaruan, langkah inventif, dan aplikasi industrial. Penilaian ini seringkali melibatkan interpretasi bukti-bukti teknis dan perbandingan dengan *prior art*.

## **Pengaruh *Freies Ermessen* terhadap Dinamika Kebijakan Publik dalam Pendaftaran HKI**

Pengaruh *Freies Ermessen* (*Freies Ermessen*) dalam kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Freies Ermessen*, atau *Freies Ermessen*, memberikan kewenangan kepada pejabat administrasi negara untuk menafsirkan undang-undang HKI yang ambigu atau tidak jelas. Interpretasi ini dapat secara signifikan memengaruhi cakupan perlindungan HKI dan persyaratan pendaftaran. “*Freies Ermessen merupakan suatu konsep krusial dalam hukum administrasi negara yang memberikan kebebasan kepada pejabat publik untuk membuat keputusan dalam keadaan yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan hukum*” (Taufiqurrahman, 2024). Hal ini juga memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan dan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat oleh peraturan hukum. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan situasi secara lebih fleksibel dan responsif, sehingga dapat menyesuaikan tindakan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada (Ridwan, 2009). *Freies Ermessen*, menurut Kamus Hukum, merujuk pada kebebasan untuk membuat keputusan dalam berbagai situasi berdasarkan penilaian pribadi (Mustamu, 2011).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing suatu negara. Sistem pendaftaran HKI yang efektif dan efisien sangat penting untuk melindungi hak-hak inventor, pencipta, dan pemilik merek. Dalam proses pendaftaran HKI, pejabat administrasi seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan berdasarkan penilaian subjektif. Hal ini terutama terjadi dalam menentukan apakah suatu invensi memenuhi syarat paten (kebaruan, inventif, dan aplikatif) atau apakah suatu merek memiliki daya pembeda yang cukup untuk didaftarkan. Dalam konteks ini, konsep *Freies Ermessen* (*Freies Ermessen* administratif) menjadi relevan.

Dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh *Freies Ermessen* adalah penentuan kebaruan invensi. Dalam hal ini, pemeriksa paten bertanggung jawab untuk menilai apakah suatu invensi benar-benar baru atau sudah diungkapkan sebelumnya dalam pengetahuan umum. Proses ini sering kali melibatkan interpretasi subjektif terhadap berbagai dokumen paten dan publikasi ilmiah yang relevan, yang dapat memengaruhi keputusan akhir mengenai kelayakan pendaftaran invensi tersebut.

Selain itu, *Freies Ermessen* juga berpengaruh pada penilaian tingkat inventif invensi. Pemeriksa paten harus menentukan apakah invensi tersebut memiliki tingkat inventif yang cukup, yang berarti bahwa invensi tersebut tidak dapat dianggap jelas atau mudah dilakukan oleh seorang ahli di bidang teknik yang bersangkutan. Penilaian ini bersifat subjektif dan sangat bergantung pada keahlian serta pengalaman pemeriksa, yang dapat menyebabkan variasi dalam keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan penilaian dapat memengaruhi konsistensi dan objektivitas dalam proses pendaftaran paten. Di sisi lain, dalam konteks pendaftaran merek, *Freies Ermessen* juga berperan dalam penentuan daya pembeda merek. Pemeriksa merek harus mengevaluasi apakah suatu merek memiliki daya pembeda yang cukup untuk membedakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik merek dari barang atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh pihak lain.

*Freies Ermessen* memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi dalam membuat keputusan-keputusan tersebut. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya bias dan ketidakadilan. Misalnya, seorang pemeriksa paten mungkin lebih cenderung menolak permohonan paten dari inventor yang tidak dikenal atau berasal dari negara berkembang,

sementara seorang pemeriksa merek mungkin lebih cenderung menyetujui permohonan merek dari perusahaan besar atau merek yang sudah terkenal (Sinha Dewi, 2016).

Tujuan utama dari penerapan *Freies Ermessen* adalah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik serta memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk masalah masyarakat. Meskipun pejabat memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan, penggunaan *Freies Ermessen* harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AAUPB), dan hak asasi manusia. Selain itu, penerapan *Freies Ermessen* juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Pejabat pendaftaran HKI dapat menggunakan *Freies Ermessen* untuk menentukan apakah suatu permohonan telah memenuhi semua persyaratan formal. Misalnya, dalam kasus permohonan paten, pejabat dapat memutuskan apakah deskripsi invensi telah cukup jelas dan lengkap (Patent & Guide, 2025).

Penggunaan *Freies Ermessen* dalam pendaftaran HKI menimbulkan beberapa tantangan dan implikasi (Shadiq & Alladuniah, 2025):

- 1) Ketidakpastian Hukum: Kebebasan yang diberikan oleh *Freies Ermessen* dapat mengurangi kepastian hukum, karena keputusan yang diambil dapat bervariasi tergantung pada pejabat yang berwenang dan interpretasi yang digunakan. Hal ini dapat merugikan pemilik HKI dan investor, yang membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi investasi mereka.
- 2) Potensi Penyalahgunaan Wewenang: *Freies Ermessen* membuka peluang bagi pejabat administrasi untuk menyalahgunakan wewenang, misalnya dengan memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi yang tidak relevan.
- 3) Kurangnya Akuntabilitas: Sulit untuk meminta pertanggungjawaban pejabat administrasi atas keputusan yang diambil berdasarkan *Freies Ermessen*, karena keputusan tersebut seringkali didasarkan pada penilaian subjektif dan tidak ada standar yang jelas untuk mengukur kinerja mereka.

Untuk memitigasi tantangan dan implikasi penggunaan *Freies Ermessen* dalam pendaftaran HKI, beberapa langkah dapat diambil:

- 1) Peningkatan Transparansi: Proses pengambilan keputusan harus lebih transparan, dengan memberikan akses kepada publik terhadap informasi tentang dasar hukum, pertimbangan, dan alasan yang mendasari keputusan.
- 2) Pengembangan Pedoman dan Standar: Pedoman dan standar yang lebih jelas dan terperinci perlu dikembangkan untuk memandu pejabat administrasi dalam menggunakan *Freies Ermessen*. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang relevan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi.
- 3) Penguatan Pengawasan dan Pengendalian: Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas. Hal ini dapat mencakup audit independen, mekanisme pengaduan, dan peninjauan kembali keputusan oleh pengadilan.
- 4) Peningkatan Kapasitas Pejabat Administrasi: Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan perlu diberikan kepada pejabat administrasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum HKI, AUPB, dan etika administrasi.

Contoh penerapan *Freies Ermessen* dalam studi kasus dapat dilihat dalam dua situasi yang berbeda. Pertama, dalam kasus sengketa merek terkenal, *Freies Ermessen* dapat digunakan oleh pengadilan untuk menentukan apakah suatu merek memiliki reputasi yang cukup kuat untuk mendapatkan perlindungan yang lebih luas. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus ini tidak hanya mempengaruhi hasil sengketa, tetapi juga memberikan pedoman bagi penggunaan *Freies Ermessen* di masa depan, sehingga menciptakan preseden hukum yang dapat diacu. Kedua, dalam kasus pembatalan paten, *Freies Ermessen* dapat digunakan oleh

pejabat administrasi untuk menentukan apakah suatu paten harus dibatalkan karena melanggar persyaratan patenabilitas, seperti kebaruan atau inventivitas. Keputusan dalam kasus-kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap insentif untuk inovasi dan investasi di bidang teknologi, karena dapat mempengaruhi kepercayaan para inovator dan investor terhadap sistem perlindungan HKI. Dengan demikian, penerapan *Freies Ermessen* dalam kedua kasus ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan pertimbangan yang cermat dalam pengambilan keputusan hukum terkait HKI.

Pentingnya *Freies Ermessen* dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terletak pada beberapa aspek kunci. Pertama, fleksibilitas kebijakan yang diberikan oleh *Freies Ermessen* memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan pendaftaran HKI sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Kedua, dalam situasi darurat atau ketika terdapat kekosongan hukum, administrasi negara dapat mengambil tindakan cepat untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, sehingga responsif terhadap kebutuhan yang mendesak. Ketiga, dengan memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat mendorong inovasi dan kreativitas di sektor HKI, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan demikian, *Freies Ermessen* berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan HKI secara efektif dan efisien.

Implikasi hukum dan tanggung jawab dalam konteks tindakan administratif mencakup beberapa aspek penting. Pertama, meskipun terdapat kebebasan bertindak, setiap tindakan yang diambil harus tetap berada dalam batasan hukum yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, asas legalitas harus tetap dijunjung tinggi, di mana prinsip *Freies Ermessen* tidak mengesampingkan kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Terakhir, setiap keputusan yang diambil berdasarkan *Freies Ermessen* harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

*Freies Ermessen* mempengaruhi dinamika kebijakan publik dalam pendaftaran HKI melalui beberapa cara:

- 1) Interpretasi Undang-Undang: Pejabat administrasi dapat menggunakan *Freies Ermessen* untuk menafsirkan ketentuan undang-undang HKI yang ambigu atau tidak jelas. Interpretasi ini dapat mempengaruhi cakupan perlindungan HKI dan persyaratan pendaftaran E.Utrecht.
- 2) Pengambilan Keputusan: Dalam proses pendaftaran HKI, pejabat administrasi seringkali harus membuat keputusan berdasarkan penilaian subjektif, seperti menentukan apakah suatu invensi memenuhi syarat paten atau apakah suatu merek memiliki daya pembeda yang cukup. *Freies Ermessen* memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan ini, tetapi juga membuka peluang untuk bias dan ketidakadilan.
- 3) Penegakan Hukum: *Freies Ermessen* juga relevan dalam penegakan hukum HKI. Pejabat yang berwenang dapat menggunakan *Freies Ermessen* untuk menentukan prioritas penegakan hukum, memilih kasus untuk ditindaklanjuti, dan menentukan sanksi yang sesuai.

Indonesia telah menerapkan *Omnibus Law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Meskipun langkah ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, implementasi UU ini telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan isu-isu lingkungan dan hak-hak pekerja. Dalam upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih efisien, perlu diingat bahwa penyederhanaan regulasi tidak boleh mengorbankan aspek-aspek penting yang melindungi masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan

untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak khusus yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melindungi hasil ciptaan dari pemikiran mereka (Simatupang, 2021). Kreasi mencakup penemuan, karya seni, sastra, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam bisnis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan krusial dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah beberapa undang-undang utama yang mengatur HKI di Indonesia:

**Tabel 1. Undang-undang utama yang mengatur HKI di Indonesia**

| Undang-undang | Objek Perlindungan                | Tahun |
|---------------|-----------------------------------|-------|
| UU No. 28     | Hak Cipta                         | 2014  |
| UU No. 13     | Paten                             | 2016  |
| UU No. 20     | Merek dan Indikasi Geografis      | 2016  |
| UU No. 31     | Desain Industri                   | 2000  |
| UU No. 32     | Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 2000  |
| UU No. 30     | Rahasia Dagang                    | 2000  |

Sumber : <https://www.dgip.go.id/>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki peranan krusial dalam melindungi karya-karya kreatif, yang mencakup berbagai jenis seperti buku, musik, lukisan, dan perangkat lunak. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta untuk beradaptasi dengan kemajuan dalam teknologi informasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang ini, merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pencipta diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya dengan karakteristik yang unik dan pribadi, baik secara mandiri maupun dalam kolaborasi (Jdih, 2025).

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur dua jenis hak yang dilindungi, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang secara permanen dimiliki oleh pencipta, mencakup hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya, hak untuk melakukan perubahan pada karya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, serta hak untuk menjaga keutuhan karya tersebut. Hak ini tidak dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak yang memberikan pencipta kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Hak ini dapat dipindahkan atau diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, dan mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, atau memamerkan karya tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan perlindungan hak cipta selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal. Untuk karya yang dimiliki oleh entitas hukum, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa jenis karya, seperti fotografi dan perangkat lunak, yang memiliki durasi perlindungan yang berbeda.

Partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan kebijakan publik terkait hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan, efektif, dan adil. Pemangku kepentingan meliputi pencipta, pelaku industri kreatif, konsumen, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah (Lee, 2025a).

**Tabel 2. Tabel HKI dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan perlindungan hukum yang berbeda**

| Jenis HKI | Deskripsi                      | Contoh                              |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Hak Cipta | Melindungi karya cipta oriinal | Proses Buku, musil, perangkat lunak |

|                   |                                              |                               |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Paten             | Melindungi penemuan baru                     | manufaktur, komposisi materi  |
| Merek Dagang      | Melindungi identitas merek                   | Logo perusahaan, nama produk  |
| Desain Industri   | Melindungi tampilan visual produk            | Bentuk botol, desain furnitur |
| Indikasi Gografis | Melindungi produk berdasarkan asal geografis | KopiGayo, Uls Batak           |

Sumber : <https://www.dgip.go.id/>

Di Indonesia, HKI diatur oleh berbagai undang-undang yang terpisah dan berbeda, mencerminkan perbedaan karakteristik dan persyaratan perlindungan untuk setiap jenis HKI. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa setiap jenis HKI mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan sifatnya.

Pemisahan hukum antara berbagai jenis HKI tercermin dalam perbedaan mendasar dalam persyaratan perlindungan, ruang lingkup hak, jangka waktu perlindungan, dan mekanisme penegakan hukum(Freddy Haris et al., 2020).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki persyaratan yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Misalnya, untuk mendapatkan perlindungan paten, suatu penemuan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Di sisi lain, hak cipta hanya memerlukan karya yang orisinal dan menunjukkan tingkat kreativitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis HKI memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ruang lingkup hak yang diberikan oleh setiap jenis HKI juga bervariasi. Pemegang paten, misalnya, memiliki hak eksklusif untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan yang telah dipatenkan. Sementara itu, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan adaptasi karya yang dilindungi. Perbedaan ini mencerminkan tujuan dan sifat dari masing-masing jenis HKI dalam melindungi karya dan inovasi. Jangka waktu perlindungan HKI juga berbeda-beda. Hak cipta umumnya berlaku selama seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, memberikan perlindungan jangka panjang bagi karya kreatif. Sebaliknya, paten biasanya berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan, yang memberikan perlindungan sementara bagi penemuan baru. Perbedaan jangka waktu ini mencerminkan kebutuhan untuk mendorong inovasi sambil tetap memberikan akses kepada masyarakat.

Mekanisme penegakan hukum untuk setiap jenis HKI juga memiliki perbedaan yang signifikan. Pelanggaran hak cipta dan paten dapat dituntut melalui pengadilan perdata atau pidana, yang menunjukkan keseriusan pelanggaran tersebut. Di sisi lain, pelanggaran merek dagang dapat dituntut melalui pengadilan niaga atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap jenis HKI memiliki prosedur dan saluran hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang berbeda.

**Tabel 3. Tabel Perbedaan dan Pemisahan Hukum Antar Jenis HKI**

| Aspek         | Hak Cipta              | Patent                        | Merek Dagang                   |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Persyaratan   | Orisinalitas           | Kebaruan, inventif            | Pembeda                        |
| Ruang Lingkup | Reproduksi, distribusi | Membuat, menggunakan, menjual | Menggunakan dalam perdagangan  |
| Jangka Waktu  | Seumur hidup +70 tahun | 20 tahun                      | Dapat diperpanjang tanpa batas |
| Penegakan     | Perdata, pidana        | Perdata, pidana               | Niaga, alternatif              |

Sumber : <https://www.dgip.go.id/>

Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan HKI memiliki beberapa manfaat penting(Lee, 2025b):

- 1) Meningkatkan Kualitas Regulasi: Keterlibatan pemangku kepentingan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang beragam, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, akurat, dan relevan.

- 2) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Proses penyusunan kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan secara aktif akan lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
  - 3) Mengurangi Risiko Konflik: Dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal, potensi konflik kepentingan dapat diidentifikasi dan diatasi, sehingga mengurangi risiko penolakan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang baru.
  - 4) Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Regulasi HKI yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi.
- Meskipun partisipasi pemangku kepentingan sangat penting, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi (Guyanie & Nurmagulita, 2021):
- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Pemangku kepentingan, terutama dari masyarakat sipil dan usaha kecil, seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penyusunan kebijakan.
  - 2) Kurangnya Informasi: Akses terhadap informasi yang relevan dan mudah dipahami seringkali terbatas, sehingga menghambat kemampuan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang berarti.
  - 3) Ketidakseimbangan Kekuatan: Pemangku kepentingan dengan sumber daya dan pengaruh yang lebih besar cenderung memiliki suara yang lebih kuat dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga mengabaikan kepentingan kelompok yang lebih lemah.
  - 4) Kurangnya Transparansi: Proses penyusunan kebijakan yang tidak transparan dapat menghambat partisipasi pemangku kepentingan dan mengurangi akuntabilitas pemerintah

## KESIMPULAN

Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki efektivitas dan keadilan dalam sistem HKI, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. *Freies Ermessen* memainkan peran penting dalam inovasi kebijakan publik, khususnya dalam pendaftaran HKI, dengan memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum dan sosial yang terus berkembang.

*Freies Ermessen* dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sangat direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses publik yang lebih luas terhadap informasi mengenai dasar hukum, pertimbangan, dan alasan di balik setiap keputusan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal, termasuk audit independen dan mekanisme pengaduan, sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas pejabat administrasi dan mencegah praktik yang tidak etis.

Pedoman ini harus mencakup kriteria yang relevan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam setiap keputusan terkait pendaftaran HKI, seperti penentuan kebaruan invensi atau daya pembeda merek. Dengan adanya panduan yang komprehensif, diharapkan konsistensi dan objektivitas dalam proses pendaftaran HKI dapat ditingkatkan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pemilik HKI dan investor.

Penting untuk secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas pejabat administrasi melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada hukum HKI, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan etika administrasi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, dan UMKM, dalam proses penyusunan kebijakan HKI. Keterlibatan yang inklusif ini akan menghasilkan regulasi yang lebih efektif, adil, dan responsif

terhadap dinamika inovasi dan kebutuhan pasar, sekaligus menciptakan ekosistem HKI yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

## REFERENSI

- Adyn. (2025). *Kemenkum Sulsel dan UMI Perkuat Sinergi Kembangkan Kekayaan Intelektual*.  
Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Kencana.  
Aritonang, D. (2011). Penggunaan Asas Diskresi dalam Pembuatan Produk Hukum. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(2).  
Banindro, B. S. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. BadanPenerbit ISI Yogyakarta.  
Brook, O., & Cseres, K. (2025). Competition Law Enforcement at a Crossroad: Setting Enforcement Priorities in the Era of Digital Markets. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 56(4), 687–691. <https://doi.org/10.1007/s40319-025-01609-1>  
Chandran, R. (2025). *How Intellectual Property Law Fosters Innovation*.  
Febrinastri, F., & Fadillah, R. (2025). *Kemenkum Genjot Pendaftaran Paten, UMKM Jadi Target Utama*. <https://www.suara.com/news/2025/06/04/124535/kemenkum-genjot-pendaftaran-paten-umkm-jadi-target-utama>  
Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. In *Modul Kekayaan Intelektual*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.  
Guyanie, G. El, & Nurmagulita, O. A. (2021). Omnibus Law di Indonesia; Legislasi Nihil Transparansi dan Partisipasi. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, VIII(II), 1–16. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/3543/1803>  
Hidayat, R., & Ofiq. (2020). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan. *Hukum Online*, 12, 12–15. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38/>  
Iamip. (2025). *IP Trends in 2025 : What to Expect and How to Prepare*.  
Iipla. (2025). *The Future of Intellectual Property Law : Trends to Watch in 2025*.  
Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>  
Jdih, A. (2025). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia*. <Https://Jdih.Semarangkota.Go.Id>.  
Lee, S. (2025a). *Key Tips on Copyright Law and Economic Rules*. 1–14.  
Lee, S. (2025b). *The Complete Guide to Stakeholder Engagement in Public Policy Master proven techniques for impactful policy collaboration*. 1–19.  
Mustamu, J. (2011). Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *Sasi*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>  
Patent, I., & Guide, L. (2025). Sources of Law Court System Substantive Law. *Https://Rouse.Com*, 1994(May), 1–13. <https://rouse.com/insights/news/2025/indonesia-patent-litigation-guide>  
Regulasi, P., & Publik, K. (2025). *a Penyusunan Regulasi Kebijakan Publik*. 1, 1–8.  
Ridwan. (2009). Diskresi (*Freies Ermessen*) Oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, Dan Kecermatan Dalam Penggunaannya. *Jurnal Media Hukum*, 16(3), 439–351.  
Rolib Sitorus, SH., M. (2016). *Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintah*. IV(2), 1–23.  
Shadiq, A. N., & Alladuniah, M. A. (2025). *The Principle of Legal Certainty in the Shadow of*

- Discretion : A Critical Review of the Criminal Investigation Stage.* 08(05), 2781–2786.  
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-60>
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Sintha Dewi, D. A. (2016). Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 184–194. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8730>
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Taufiqurrahman, M. (2024). KEBIJAKAN DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM MEMUTUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Somasi*, 2, 78–91.
- Tran, B. (2025). *The Risks Of Overregulation In IP : Innovation Policy Tradeoffs*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (2016).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (2016).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, 1 (2000).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 4 (2000).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (2019).
- Yani, A. (2023). Arrangement of Selected Government Affairs in the Implementation of Broad Autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 557–570. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.557-570>